



PUTUSAN

Nomor: 648/PDT/2021/PT.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara E-Court pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Mad Rokhim, Laki-laki, usia 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kromong Rt.006/Rw.002, Desa Mulyoagung, Balen, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. Suprihati, Perempuan, usia 54 tahun, ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kromong Rt.006/Rw.002, Desa Mulyoagung, Balen, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;  
Yang dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Riyanto, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Klakahrejo Lor Gg Sekolahan No 43, Rt 01 Rw 09, Kel Kandangan, Kec Benowo, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah nomor 209/SKH/2020 tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

LAWAN:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Kcp Sumberrejo, beralamat di Jln. Raya Sumuragung, Desa Sumuragung, Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, yang

*Halaman 1 Putusan Nomor 648/PDT/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhadi, Riandani Septian Chandrika, Wisnu Yudanto, Cahyo Nugroho, Muchammad Arif, Arief Setiawan, Riza Pahlevi, Helmi Shauman dan Mochammad Mahrus berdasarkan Surat Kuasa nomor: B.2033/KC-IX/ADK/11/2020 tanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah register nomor: 229/SKH/2020 tanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

## 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL),

bertempat tinggal di Jl. Indrapura No.5, Kel.

Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, Pangihutan Siagian, Irwan Mardianto, Andy Pardede, Dwi Susanto Guntoro, Kuntoro, Awalludin Ikhwan, Sugeng Widodo, Nirmala Azizah, Tr

Nu rul Widya Wardhani, Fajar Andhika Aridani, Lastariyo Widodo, Grace Teguh Kinanti, Andiar Suryanto, Hati Yuni Kustiningsih, Rita Kartika Wardani dan Reonaldo Andre Manayang, beralamat kantor di Gedung Keuangan Negara Surabaya I Lantai 5 Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-529/MK.1/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 26 Desember 2021

*Halaman 2 Putusan Nomor 648/PDT/2021/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 27/SKH/2021, Surat Tugas Nomor

ST-2388/WKN.10/KNL.01/2020 tertanggal 27

November 2020 dan Surat Tugas

Nomor ST- 2520/WKN.10/KNL.01/2020 tertanggal

7 Desember 2020,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula

Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.648/PDT/2021/PT.SBY tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor.648/PDT/2021/PT.SBY tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor.37/Pdt.G/2020/PN.Bjn tanggal 15 Juli 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor.37/Pdt.G/2020/ PN.Bjn tanggal 15 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan keberatan dari Tergugat I dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 3 Putusan Nomor 648/PDT/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.345.000,00( tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 Agustus 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E.Cuort) Nomor: 37/ Pdt.G/2020/PN.Bjn, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tertanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 29 Juli 2021

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, dan Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, dan Tergugat II telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Bjn, masing-masing tetanggal 2 September 2021 yang dilakukan secara elektronik;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor.3 7/Pdt.G/2020/PN.Bjn, dijatuhkan pada tanggal 15 Juli 2021. Terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat

*Halaman 4 Putusan Nomor 648/PDT/2021/PT SBY*



mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah memenuhi tenggang waktu persyaratan dan tata cara yang ditentukan, sehingga secara formal permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Pembandiing semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan terhadap putusan a quo yang kurang tepat dalam menerapkan pertimbangan hukumnya terhadap,
- Gugatan a quo dengan alasan bahwa Parra Pembanding (Para Penggugat) Keberatan atas lelang yang diadakan Terbanding I (Tergugat I) bersama Terbanding II (Tergugat II) atas Angunan Para Pembanding (Para Penggugat) yaitu SHM No. 396 /Mulyo Agung adalah tidak berdasar dan terlalu dinisehingga layak dinyatakan sebagai gugatan prematur sebagaimana bukti P. 3a, P.3b, P.3can, bukan berarti bahwa lelang telah diadakan melainkan hanya memberikan pengumuman pada khalayak ramai dengan tujuan menarik pembeli terhadap angsuran debitur yaitu SHM No. 391/Mulyo Agung atas nama Supriyati (obyek sengketa) sebelum diajukan permohonan lelang pada KPKNL Surabaya (Tergugat II/Terbanding II);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding II (Tergugat II) angka 3,4 dalam jawabannya tanggal 5 April 2021 disampaikan jelas yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang (PMK juklak Lelang) telah diatur bahwa :

*Halaman 5 Putusan Nomor 648/PDT/2021/PT SBY*



“ Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), harus mengajukan surat permohonan lelang disertai dokumen persyaratan Lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang;

- Bahwa untuk selengkapnya telah termuat dalam memori banding yang terlampir dalam berkas perkara ini dan tidak dapat terpisahkan;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kontra memori banding masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari Pemanding semula

Penggugat untuk seluruhnya.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Bojonegoro No.

37/PDT.G/2020/PN. Bin tanggal 22 Juli 2021.

- 3 Menghukum Para Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak memuat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Bjn, tanggal 15 Juli 2021, serta memperhatikan baik memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, menilai bahwa

*Halaman 6 Putusan Nomor 648/PDT/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus pada tingkat banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Bading berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor.37/Pdt.G/2020/PN.Bjn tanggal 15 Juli 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal pasal dalam HIR Rv (Reglement Op De Rechtsvordering), Kitab Undang undang Hukum Perdata BW), Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang undangan lainnya yan bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Bjn tanggal 15 Juli 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 7 Putusan Nomor 648/PDT/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 oleh PERMADI WIDHIYATNO, S.H, M Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H, M.H dan RETNO PUDYANINGTYAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.648/PDT/2021/PT SBY tanggal 14 September 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota dan H. M OH.SOID, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur E-Litigasi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

GUNTUR PURWANTO JOKOLELONO, S.H, M.H PERMADI WIDHIYATNO, SH, M Hum.

**RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H MOH SOID SH MH**

Perincian biaya banding:

1. Meterai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan. Rp 130.000,00

*Halaman 8 Putusan Nomor 648/PDT/2021/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Halaman 9 Putusan Nomor 648/PDT/2021/PT SBY**